



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 52/ Pdt.P/2024/PN.Spg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara permohonan atas pemohon ;

FARAH AMIRA Tempat /Tanggal Lahir: Sampang, 24 April 1985 Tempat tinggal: Jl.Kramat 1 RT. 01/ RW.03 Kel.Karang Dalam Kec.Sampang Kab..Sampang Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta ,selanjutnya.....sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan pemohon beserta saksi-saksi dalam persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 58/Pdt.P/2024/PN.Spg,telah mengajukan permohonan memperbaiki nama di Paspor Nomor B 7440516 tertera bernama FARA AMIRA berbeda dengan yang tercantum dalam KTP,Ijazah dan akte kelahirann pemohon bernama FARAH AMIRA,dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Sampang, pada tanggal 15 Juni 2004 dari seorang ayah yang bernama SUBAKIR Ibu yang bernama RUSMIATI yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-09082024-0079 tertanggal 9 Agustus 2024 (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir);
2. Bahwa pemohon akan Melaksanakan Umroh namun dalam Paspor Nomor B 7440516 tertulis Nama FARA AMIRA tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 15 Juni 2004 data nama tersebut adalah Tidak Sesuai, (Foto Copy Dokumen Terlampir);
3. Bahwa data Pemohon yang Benar adalah Nama FARAH AMIRA tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 15 Juni 2004, beralamat di Dusun Labuhan Barat Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-09082024-0079 tertanggal 9 Agustus 2024, Kartu Tanda Penduduk No NIK: 3527015506040004 tertanggal 06 Maret 2023, Kartu Keluarga No. 3527011607180003 tertanggal 15 Maret 2022, Surat Keterangan dari Desa

PENETAPAN Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 1 Sampai 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 419/259/434.501.02/2024 Tertanggal 09 Agustus 2024,
Ijasah Sekolah Dasar No. 0405837 Tertanggal 25 Juni 2016 dan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/130/
VIII/YAN.2.3 //2024/Polsek tertanggal 13 Agustus 2024 (Foto Copy masing-
masing Dokumen Terlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak sesuaian tersebut tapi oleh Pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau Menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sampang cq Hakim tunggal yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk menerima dan memeriksa serta mengabulkan permohonan pemohon dengan menjatuhkan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera di Paspor Nomor B 7440516 tertulis Nama FARA AMIRA tempat lahir di Sampang Tanggal 15 Juni 2004 data Nama tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama FARAH AMIRA tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 15 Juni 2004, beralamat di Dusun Labuhan Barat Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor B 7440516 khusus mengenai Nama sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Mohon Putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan pemohon, pemohon menyatakan bertetap pada permohonan nya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai cukup yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomer tertulis nama Farah Amira (Bukti tertanda P-1);

PENETAPAN Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 2 Sampai 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-09082024-0079 Tertanggal 9 Agustus 2024 tertulis Nama Farah Amira Terlampir, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527011607180003 tertulis Nama Rusmiati Terlampir, (Bukti tertanda P-3);
 4. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar nomor induk siswa 841 tertulis nama Farah Amira (Bukti tertanda P-4);
 5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/130/VIII/YAN.2.3/2024/POLSEK tertanggal 13 Agustus 2024, (Bukti tertanda P-5);
 6. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor Nomor: B7440516 tertulis nama Fara Amira (Bukti tertanda P-6);
 7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 471.7 / 259/434.501.02/2024 tertanggal 9 Agustus 2024, (Bukti tertanda P-7).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Rusmiati.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Farah Amira;
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl.Kramat 1 RT. 01/ RW.03 Kel.Karang Dalam Kec.Sampang Kab..Sampang;
- Bahwa kehadirannya saksi dipersidangan karena pemohon ingin memperbaiki nama di Paspor Nomor B 7440516 tertera bernama FARA AMIRA berbeda dengan yang tercantum dalam KTP,Ijazah dan akte kelahirann pemohon bernama FARAHA AMIRA;
- Bahwa tujuan Pemohon berkeinginan untuk diganti dengan nama Farah Amira , sesuai dengan data data pemohon yang lainnya agar dapat menjalani ibdah Umroh;
- Bahwa ditempat lain tidak ada orang lain selain pemohon sendiri dan pemohon tidak pernah dipidana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Fathur Rahman

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Farah Amira;
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl.Kramat 1 RT. 01/ RW.03 Kel.Karang Dalam Kec.Sampang Kab..Sampang;

PENETAPAN Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 3 Sampai 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia idaksi dipersidangan karena pemohon ingin memperbaiki nama di Paspor Nomor B 7440516 tertera bernama FARA AMIRA berbeda dengan yang tercantum dalam KTP,Ijazah dan akte kelahirann pemohon bernama FARAH AMIRA;

- Bahwa tujuan Pemohon berkeinginan untuk diganti dengan nama Farah Amira , sesuai dengan data data pemohon yang lainnya agar dapat menjalani ibadah Umroh;
- Bahwa ditempat lain tidak ada orang lain selain pemohon sendiri dan pemohon tidak pernah dipidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menerangkan bahwa alasan pemohon tersebut sebagaimana alasan yang tertuang dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pemohon dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mengajukan permohonan memperbaiki nama di Paspor Nomor B 7440516 tertera bernama FARA AMIRA berbeda dengan yang tercantum dalam KTP,Ijazah dan akte kelahirann pemohon yang seharusnya bernama FARAH AMIRA;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari pada setiap orang untuk merubah, mengganti atau menyesuaikan nama sesuai dengan keinginannya namun perubahan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

PENETAPAN Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 4 Sampai 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Farah Amira ,dimana dari bukti P-1 tersebut Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl.Kramat 1 RT. 01/ RW.03 Kel.Karang Dalam Kec.Sampang Kab..Sampang,maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon,dimana saksi tersebut menerangkan bahwa para saksi mengerti dipersidangan karena pemohon ingin mengajukan permohonan memperbaiki nama di Paspor Nomor B 7440516 tertera bernama FARA AMIRA berbeda dengan yang tercantum dalam KTP,Ijazah dan akte kelahirann pemohon yang seharusnya bernama FARAH AMIRA;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon berkeinginan untuk diganti dengan nama Farah Amira , sesuai dengan data data pemohon yang lainnya agar dapat menjalani ibdah Umroh sebagaimana bukti P-1,P-2 ,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi saling bersesuaian dengan bukti P-7, yang menyatakan bahwa pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang tertera di Paspor Nomor B 7440516 sebagaimana bukti P-6, sesuai dengan KTP, atas nama Farah Amira sebagaimana bukti diberi tanda bukti P-1,Kartu Keluarga

PENETAPAN Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 5 Sampai 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, sebagaimana diberi tanda bukti P-3 dan Ijazah pemohon atas nama Farah Amira diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon mengganti nama pemohon yang tertera di dalam Paspor Nomor B 7440516 tertulis nama pemohon bernama Fara Amira diganti menjadi nama Farah Amira sesuai dengan dokumen KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon serta dokumen yang lainnya;
3. Memerintahkan kepada pemohon tersebut untuk mendaftarkan mengenai pergantian nama pada dokumen yang tertera di Paspor Nomor B 7440516 tertulis nama pemohon bernama Fara Amira yang dimiliki Pemohon tersebut ke Kantor Imigrasi Kabupaten Pamekasan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal, 27 Agustus 2024, oleh kami Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hasan Basri, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasan Basri.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
Sumpah 2 orang....	Rp. 100.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-

PENETAPAN Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 6 Sampai 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Redaksi: mahkamahagung.go.id 10.000,-

Jumlah.....

Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

PENETAPAN Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Spg Hal 7 Sampai 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)